



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan BAB VIII.A Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI dan KEWENANGAN

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pemberdayaan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat dan pedesaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. pengkoordinasian penyusunan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha serta pengelolaan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
 1. Sub Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 2. Sub Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana dan program serta penyusunan rancangan pedoman, petunjuk dan peraturan-peraturan daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan Administrasi Ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga;
 - g. pembinaan staf;
 - h. pengevaluasi dan membuat laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Badan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan proses penyusunan data perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. menginventaris dan mengolah data untuk mendukung usaha pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. mengkoordinir penyusunan perencanaan dan program tahunan dan jangka menengah masing-masing bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. menyusun bahan usulan rencana anggaran belanja rutin;
 - d. menyiapkan dan mengkoordinir bahan penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan program pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran belanja dan pelaksanaan tugas badan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - g. melakukan pembinaan staf; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas urusan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga serta menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan, menyiapkan konsep surat-surat dinas dibidang tugas serta meneliti/menganalisa konsep surat dari bidang-bidang yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan;
 - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dan penyelenggaraan urusan tamu;
 - d. mengatur dan melaksanakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
 - e. menyusun bahan usulan formasi, pengadaan, pendidikan dan latihan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai;

- g. menyiapkan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, pemindahan dan usulan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian masa kerja;
 - h. memproses usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri;
 - i. melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. menyiapkan berkas kelengkapan usul pengisian jabatan struktural dan fungsional dilingkungan Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa;
 - k. melakukan pembinaan staf;
 - l. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan
 - m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang

Pasal 12

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan; dan
 - c. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 1
Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa dan kelurahan;
 - b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan termasuk lembaga adat;
 - c. perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peningkatan pendapatan masyarakat, sumber daya manusia dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
 - d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- e. perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peningkatan sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
 - f. perumusan kebijakan fasilitasi penilaian dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan kelurahan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - g. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengkoordinasian perumusan kebijakan pengembangan pendapatan/sumber-sumber pendapatan daerah dan desa.
 - h. pengelolaan dan pengurusan memfasilitasi pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan bidang pemerintahan dan kelembagaan desa dan kelurahan;
 - i. pembinaan staf;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan membawahkan:
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan fasilitasi pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. mengadakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan khususnya berkenaan dengan upaya peningkatan kemampuan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pengurus Usaha Badan Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding;
 - b. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan melalui bimbingan teknis tentang pedoman tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, petunjuk teknis dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan desa dan kelurahan;
 - c. mengadakan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai desa/kelurahan;

- d. menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pendapatan desa dan kelurahan;
- e. menginventarisasi sumber-sumber pendapatan Desa dan Kelurahan;
- f. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan desa dan kelurahan;
- g. mendata terhadap jumlah dan nama kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, Badan Perwakilan Desa serta sarana prasarana desa/kelurahan;
- h. memprogramkan pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan desa dan kelurahan;
- i. menyiapkan bahan untuk program pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dan inventarisasi kekayaan desa dan kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap penguatan keuangan desa dan kelurahan;
- k. menghimpun peta wilayah, data statistik dan visualisasi desa/ kelurahan;
- l. melakukan pemantauan/monitoring tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m. melakukan tugas pembantuan, mengalokasikan dana bantuan pemerintah pusat, propinsi dan melakukan penyaluran dana bantuan kepada pemerintah desa dan kelurahan;
- n. melakukan pembinaan, evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga-lembaga desa/kelurahan;
- o. melakukan pembinaan staf;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan; dan
- q. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap kelembagaan desa dan kelurahan serta lembaga adat masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. mendata terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga adat masyarakat desa dan kelurahan serta kader pemberdayaan masyarakat;
 - c. melakukan pengembangan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat masyarakat desa dan kelurahan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan terhadap lembaga adat desa dan kelurahan;
 - f. melakukan pembinaan staf sesuai dengan peraturan;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan usaha ekonomi desa/kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan swadaya gotong royong masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dipedesaan dan kelurahan;
- c. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan pembinaan anak dan remaja, karang taruna;
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- e. Pengevaluasian hasil pelaksanaan kebijakan fasilitasi sosial budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- f. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- g. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha produksi perkreditan kepada masyarakat pedesaan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- h. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan pembinaan serta peningkatan produksi dan pemasaran hasil usaha asli pendapatan masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan pendataan pengendalian perkembangan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
- j. Pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan membawahkan:

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitas usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
- b. melaksanakan pemberian perkreditan serta bantuan kepada masyarakat miskin pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan (P2KP), Program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa (PMPD), serta program kearifan lokal daerah;
- c. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam usaha mikro dan usaha kecil dengan melakukan usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, dan badan usaha milik desa;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (program Raskin) melalui penguatan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). sebagai wadah penyediaan pangan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan staf;
- f. melakukan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitas pemberdayaan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi sosial budaya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan pemberdayaan keluarga melalui pemberdayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS), binaan 10 program pokok PKK dan pengembangan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera, penguatan peran kader PKK dalam pengembangan kemampuan ekonomi para kader PKK melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
- b. melakukan pembinaan dalam pengembangan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui penerapan metode perencanaan pembangunan masyarakat berwawasan gender (P2MDBG);
- c. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan peran serta masyarakat dan pemantapan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan perlindungan anak dan remaja agar terwujud generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas melalui pengembangan program perlindungan anak dari berbagai kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual;
- e. melaksanakan pembinaan peningkatan fasilitasi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di masing-masing daerah;
- f. melaksanakan pembinaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan buta huruf (keaksaraan fungsional) dalam bidang jalur pendidikan non formal

- termasuk Paket A dan Paket B;
- g. melaksanakan pengembangan dan pelatihan usaha kerajinan kaum perempuan;
 - h. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan gizi anak-anak keluarga miskin melalui program makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-AS) untuk menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan peran aktif pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di desa dan kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu dengan mengadakan pelatihan/bintek posyandu, pos PAUD, pos gizi dan pos malaria;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan pemantapan nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan semangat gotong-royong masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat;
 - k. melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung yakni kelompok masyarakat adat terpencil, fakir miskin, pengungsi akibat bencana alam dan gejolak politik serta para penyandang masalah kesejahteraan sosial (termasuk wanita dan anak jalanan, penyandang cacat fisik mental, manusia lanjut usia, penyandang HIV/AIDS, dan lainnya);
 - l. melakukan pembinaan staf;
 - m. melakukan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 21

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
 - b. perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kerjasama teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
 - c. perumusan kebijakan fasilitasi pemanfaatan dan pemberian bantuan serta pemasyarakatan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa dan kelurahan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
 - e. penyusunan dan perumusan perencanaan program tahunan jangka menengah dalam bidang fasilitasi peningkatan, pemanfaatan dan

- pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- f. melakukan pembinaan staf;
 - g. melakukan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA, pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - c. melaksanakan pendataan sumber daya alam, pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - d. melaksanakan pemetaan sumber daya alam pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan staf;
 - f. melakukan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. memanfaatkan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;

- b. memasyarakatkan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c. memberikan bantuan fasilitasi teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- d. mengevaluasi hasil pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa dan kelurahan;
- e. melakukan pembinaan staf;
- f. melakukan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A.RANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2010
TANGGAL 30 JUNI 2010

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI